

BAB II

SEJARAH MUKTAMAR DAN METODE ISTINBATH HUKUM NAHDLATUL ULAMA DALAM KEPUTUSAN MUKTAMAR

A. Sejarah Muktamar Nahdlatul Ulama

Kebangkitan kaum pelajar untuk memperjuangkan bangsa melalui pendidikan dan organisasi disebabkan karena keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun tradisi. Gerakan yang dikenal dengan kebangkitan nasional ini muncul pada tahun 1908. Kaum terpelajar dan kalangan pesantren merespon kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) 1916, Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) 1918, dari situ kemudian berdiri Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar), sebagai basis memperbaiki perekonomian.¹

Didorong dengan latar belakang serta minatnya yang kuat untuk terciptanya kebebasan dalam pandangan bermadzhab dengan memperdulikan dan mempertahankan warisan peradaban, maka dari kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri sekaligus membuat komite Hijaz. Berangkat dari kesepakatan komite hijaz yang

¹ <http://www.nu.or.id/about/sejarah>

memperjuangkan kebebasan bermadzhab maka terbentuklah sebuah organisasi guna mengantisipasi perkembangan zaman, yakni yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) sebagai *Jam'iyah Diniyah* untuk wadah para ulama dan para pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari Sebagai Rais Akbar.²

Berikut tokoh-tokoh ulama yang terlibat dalam berdirinya organisasi keagamaan NU diantaranya: KH. Hasyim Asy'ari (Jombang) sebagai ketua umum pertama dengan sebutan Rais Akbar, KHA. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisyr Syansuri (Jombang), KHR. Asnawi (Kudus), KH. Ma'shum (lasem), Kh. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono), dan KH. Abdullah Faqih (Gresik), KH. Khalil Masyhudi (Lasem) dan KH. Abdul Wahab (Surabaya).³

KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan tokoh pendiri NU, beliau sangat berpengaruh dalam corak pemikiran didalam tradisi Internal NU.

² Muzadi Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran*, (Surabaya: Khalista 2006), h. 36

³ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1936-1999 Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 18

Beliau menawarkan empat pilihan bermadzhab, dalam pandangannya yang menjadikan pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzhab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Untuk mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Instinbath*) hukum-hukum Islam.⁴

Walaupun terlihat kuat pengaruh madzhab Syafi'i bukan berarti menolak apalagi antipati dengan ulama lain. Hanya saja (*intiqal*) pindah ke madzhab-madzhab lain pun masih menggunakan kitab syafi'iyah yang menyinggung madzhab lain dengan tidak pernah mengambil referensi langsung dari madzhabnya.⁵

Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Organisasi *Jam'iyah Diniyah* sebagai wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M, dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal Jama'ah*.⁶

Dasar-dasar paham keagamaan yang dipegang Ahlus Sunnah Wal Jama'ah oleh Nahdlatul Ulama dalam beraqidah yakni mengikuti

⁴ Qomar Mujamil, NU "*Liberal*" dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam, (Bandung: Mizan, 2002), h. 45

⁵ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika....*, h. ix

⁶ Muzadi Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif....*, h. 24

Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidi, dalam beribadah (*Fiqh*) mengikuti salah satu dari empat madzhab, dan dalam berakhlak tasawuf mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.

Latar belakang Paradigma pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) bertumpu pada sumber ajaran Islam diantaranya Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' (kesepakatan antara Mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' pada suatu masa sesudah nabi SAW wafat), dan Al-Qiyas (Menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash karena adanya persamaan motif hukum antara kedua masalah tersebut).⁷

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yakni dalam Sikap kemasyarakatannya yang bercirikan pada:

a. Sikap *Tasawut* dan *I'tidal*

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama (NU) dalam sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap

⁷ Qomar Mujamil, NU "*Liberal*" dari *Tradisionalisme*..., h. 62

dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (Ekstrim).

b. Sikap *Tasamuh*

Sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *Khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap *Tawazun*

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, Khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

d. Sikap *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁸

⁸ Muzadi Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif....*, h. 26

Untuk membimbing warganya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, NU telah memberikan beberapa sikap diantaranya *Tawasuth* dan *I'tidal*, sikap tengah dan tegak lurus, berintikan keadilan dan tidak ekstrim. Disamping itu, dikembangkan pula sikap *Tasamuth* yaitu toleransi dalam perbedaan-perbedaan pendapat baik dalam keagamaan (*furu'*) dan kemasyarakatan. Sikap yang harus dikembangkan juga adalah *Tawazun* atau keseimbangan dalam berkhidmah kepada Allah SWT, kepada sesama manusia dan lingkungan serta menyelaraskan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah sikap *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* yakni memiliki kepekaan mendukung perbuatan baik dan mencegah hal yang dapat merendahkan nilai kehidupan.⁹

Dalam memutuskan dan menetapkan sebuah kajian hukum, baik dalam kajian *masail fiqhiyah* (masalah fiqih), masalah ketauhidan maupun masalah-masalah tasawuf (tarekat). Dengan tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada empat madzhab, Nahdlatul Ulama mencoba memberi solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat yang semakin berkembang untuk melembagakan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamaannya. Nahdlatul Ulama secara

⁹ Muzadi Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif....*, h. 39

teoritis memiliki keleluasaan menerapkan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi masalah-masalah hukum yang timbul dimasyarakat dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama mempunyai suatu forum yang dinamakan Lajnah Bahtsul Masa'il yang beranggotakan para ulama dan intelektual guna memecahkan problematika keagamaan kontemporer dan aktual yang muncul di tengah masyarakat, pesantren, dan bahkan dari pengurusnya sendiri.¹⁰

Aktivitas Lajnah Bahtsul Masa'il yang telah ada sebelum berdirinya NU. dengan sepak terjang perjalanan lahirnya Lajnah Bahtsul Masa'il yang belum otonom, dalam arti Nahdlatul Ulama belum membentuknya sebagai suatu badan otonom, namun dalam Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta, tanggal 25-28 Nopember 1989, (Bahtsul Masa'il), merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan, Yang terbentuk pada tahun 1990.

Dari segi historis maupun operasionalitas Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis,

¹⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....* , h. 3

demokratis dan berwawasan luas. Dengan dikatanya dinamis sebab persoalan (*masa'il*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat. Demokratisnya Lajnah Bahtsul Masa'il karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiyai, santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Sedangkan dikatakan berwawasan luas, sebab didalam Lajnah Bahtsul Masa'il tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam *khilafiyah*.¹¹

Ada dua hal keunikan dalam memahami dan mengkaji Lajnah Bahtsul Masa'il diantaranya pertama, pada tataran teoritisnya Lajnah Bahtsul Masa'il mengkaji dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan kepastian hukumnya. Dan kedua, pada tataran praktisnya, masyarakat Islam Indonesia, terutama keluarga *Nahdliyyin* (Pengikut NU), biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasi yang sebagian besar terformulasi dalam Lajnah Bahtsul Masa'il.¹²

Lajnah Bahtsul Masa'il adalah salah satu lembaga dalam *Jam'iyah* NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). Lembaga ini

¹¹ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika....*, h. vi

¹² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 3

penghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dalam bidang fiqh yang mengacu kepada empat madzhab. Saat ini Lajnah Bahtsul Masa'il dari tahun 1926-1999 terbagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* (pengkajian masalah keagamaan aktual yang terjadi dan berkembang dimasyarakat sosial untuk memperoleh kepastian hukumnya), dan *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Maudhu'iyah* (Pengkajian masalah keagamaan konseptual).

Agar terhindar dari persepsi yang berbeda dikalangan masyarakat, yang perlu dijelaskan dari istilah yang dimungkinkan akan salah persepsi yaitu *Bahtsul Masa'il* dan *Lajnah Bahtsul Masa'il*, yang pertama yaitu sebutan bagi suatu prosesnya, sedangkan yang kedua adalah sebutan Lembaga atau wadahnya.

Permasalahan-permasalahan yang sering dikaji pada umumnya adalah masalah problematika keagamaan yang aktual dan sering terjadi serta dialami oleh masyarakat yang dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin meningkat menjadikan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan untuk tetap membimbing, menuntun dan menemukan solusi untuk kepastian hukumnya, yang kemudian menjadi suatu inventarisasi oleh *Syuri'ah* (sebutan Legislatifnya NU) maka diadakan

skala prioritas yang dilakukan oleh tingkat cabang, wilayah, kemudian disalurkan ke pengurus besar, dan dari pengurus besar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan berakhir pada Mukhtamar. Permasalahan keagamaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dan warga *Nahdliyyin* yang paling dominan dalam pembahasan Lajnah Bahtsul Masa'il adalah masalah fiqih. Jika dilihat dari hitungan Persentasenya dari tahun 1926 sampai 1999, keputusan dalam bidang non-fiqih mencapai 77 keputusan (15,2 %), sedangkan dalam bidang fiqih berjumlah 428 (84,8 %) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat *Nahdliyyin* yang berkaitan dengan masalah fiqih. Di bidang fiqih sendiri, ternyata fiqih sosial mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan dengan fiqih ritual, yaitu dari total 428 keputusan fiqih, ternyata 320 (74,8 %) adalah keputusan di bidang fiqih sosial, sedangkan sisanya 108 (25,2 %) adalah keputusan di bidang fiqih ritual. Dalam hal ini dapat dimaklumi karena dalam bidang fiqih sosial lebih banyak timbul permasalahan baru yang dihadapi masyarakat, sedangkan dalam bidang fiqih ritual cenderung tetap, sehingga permasalahan yang timbul juga sedikit.¹³

¹³ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 72

Ada beberapa proses dan cara penyampaian dalam mengkaji masalah keagamaan yang masuk kedalam Lajnah Bahtsul Masa'il yakni diambil melalui berbagai tempat dari tingkat pengurus cabang (Kabupaten/kota) untuk menerima permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mensidangkannya *Bahsul Masa'il*, dan diserahkan hasilnya ketingkat Pengurus Wilayah (Provinsi) kemudian disampaikan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna dijadikan Inventarisasi dan diseleksi Pengurus Besar (Pusat) guna memprioritaskan pembahasan yang masih mandek atau belum tuntas baik dari tingkat cabang maupun tingkat wilayah. Terkadang ditambah dengan permasalahan keagamaan yang timbul bukan hanya sekedar dari kalangan masyarakat saja melainkan permasalahan keagamaan yang timbul dari pihak kalangan Pengurus NU sendiri. Dengan demikian, dilanjutkan dengan menyiapkan surat edaran dan disebarakan kepada para ulama dan anggota-anggotanya untuk diminta dipelajari dan menyiapkan jawabanya, yang kegunaannya akan dibahas dan dikaji dan diputuskan secara bersamaan pada Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama.

Perlu juga dicermati bahwa dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il terkadang terjadi

kemacetan (*mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawabannya. Bila hal ini terjadi, maka jalan keluarnya adalah mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi, yakni dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dan dari wilayah ke pengurus besar (Pusat), kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir ke Muktamar.¹⁴ Dan bila di Muktamar pun masih dalam keadaan *Mauquf*, maka akan dilakukan pengkajian ulang diluar forum *Lajnah Bahtsul Masa'il* (biasanya dalam bentuk *halaqah*) dengan melibatkan banyak ahli, kemudian hasilnya direkomendasikan kepada Syuriah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam Lajnah Bahtsul Masa'il berikutnya. Sebagai contoh *Mauquf* yang pernah terjadi dalam hitungan tahun dari tahun 1926 sampai 1999, Berdasarkan data yang dapat di himpun, sedikitnya paling tidak terdapat 7 masalah keagamaan yang hasilnya masih *mauquf*, yaitu mengenai niat shalat ghaib terhadap banyak mayat, status hadits-hadits maulid Nabi dan siapa *ahl al-Hibrah* di Indonesia (Muktamar XIII), memukul gendang perang, subsidi pemerintah terhadap agama-agama di Indonesia dan masalah *ta'liq talak* (Muktamar XIV), serta masalah pengadilan negeri yang tidak menghukumi dengan hukum Islam (Muktamar XX).¹⁵

¹⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 82

¹⁵ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 81-82

Sejak terbentuk dan diresmikannya Lajnah Bahtsul Masa'il pada tahun 1990 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lembaga permanen yang bertujuan menangani persoalan keagamaan, yang sudah ada sebelum berdirinya organisasi berbasis keagamaan NU, merupakan sebuah jawaban bagi tradisi intelektual NU dalam merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Sejak tahun 1926 sampai 2010, telah diselenggarakan Lajnah Bahtsul Masa'il NU tingkat nasional sebanyak 43 kali, namun ada beberapa dokumentasi Mukhtamar yang dokumennya masih belum ditemukan diantaranya yaitu: Mukhtamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXII dan XXIV, maka dari dokumen yang terlacak dan termuat adalah 37 kali Lajnah Bahtsul Masa'il dengan menghasilkan 501 keputusan.¹⁶

Didalam Mukhtamar ke-30 Nadhlatul Ulama yang bertempat di Kediri Jawa Timur, pada Mukhtamar tersebut adanya sebuah wacana yang membahas tentang demokrasi yang kemudian dimasukkan kedalam Pembahasan Bahtsul Masa'il sebagai respon Islam terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan melatar belakangi demokrasi yang ada,

¹⁶ (Kata pengantar penerbit) Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika....*, h. xvii

maka adanya kandungan yang harus dicermati dengan perlunya bermadzhab secara *Manhajy* (metodologis) serta merekomendasikan para kiyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka dilakukan *Ijtihad Jama'i* (Ijtihad/kolektif), bentuknya bisa *Istinbath* (menggali teks asal/dasar) maupun *ilhaq* (qiyas).¹⁷

Adapun keputusan pada pembahasan masalah keagamaan yang ada pada Mukktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, pada tanggal 21 s/d 27 Nopember 1999 menghasil 6 keputusan, diantaranya:

1. Respon Islam Terhadap Demokrasi.
2. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil.
3. Ahlussunnah wal Jama'ah dan Perkembangan Sosial-Budaya.
4. Islam dan Kesetaraan Gender.
5. Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat.
6. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah-Gunaan Wewenang (KKN).

¹⁷ (Kata Pengantar Rais 'Am PBNU) Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika....*, h. viii.

Dengan beberapa keputusan-keputusan Mukhtamar yang diutarakan diatas, dalam pembahasan ini penulis mengambil pembahasan tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Dengan adanya tanggapan mengenai kurangnya dalam mensosialisasikan hasil-hasil keputusan Mukhtamar NU disebabkan oleh kurangnya penyebaran Informasi dimasyarakat luas. Penilaian tentang penerapan hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prof. DR. KH. Said Agil Husein al-Munawwar, MA (Menteri Agama RI) mengatakan bahwa hasil-hasil yang diputuskan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il itu kurang disosialisasikan, sehingga warga Nahdlatul Ulama bahkan sebagian ulamanya sendiri tidak mengetahui bagaimana hukum suatu masalah menurut Lajnah Bahtsul Masa'il NU.¹⁸

Namun demikian, Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan Suatu tonggak awal dalam menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah aktual keagamaan yang menuntut kepastian hukum, sebagai tradisi pemikiran-pemikiran intelektual Nahdlatul Ulama dalam membimbing dan membina masyarakat yang semakin berkembang.

¹⁸ (Kata Pengantar, Prof. DR. KH. Said Agil Husein al-Munawwar, MA sebagai Menteri Agama RI) didalam buku Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. xv

B. Keputusan Mukhtamar NU Ke-30 tentang Demokrasi

Disamping kapasitasnya memberikan solusi masalah keagamaan melalui Lajnah Bahtsul Masa'il. Hasil Keputusan yang diadakan pada Mukhtamar ke-30 di Kediri Jawa Timur, mengenai Demokrasi. Maka munculah pertanyaan mengenai hal tersebut, bagaimanakah Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Respon Islam terhadap Demokrasi? Sehingga timbul pula kepermukaan untuk mengkaji dan membahas, dari segi *Manhajy* (metodologi) mekanisme keputusannya.

Pada dasarnya permasalahan yang sudah disebutkan diatas ialah dapat dikatakan sebagai Fiqih Sosial, didalam kalangan NU sendiri, untuk masalah fiqih yang menjadi Bahtsul Masa'il pada setiap Mukhtamar dibagi menjadi dua bagian yaitu fiqih ritual dan fiqih sosial, dengan perbedaan yang mendasar antara fiqih ritual yakni hukum praktis yang bersifat transendental, dalam arti segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan yang datang dari Allah SWT. Sedangkan fiqih sosial yakni hukum praktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, dalam arti amal perbuatan manusia

atas dasar ketentuan dari Allah SWT, dengan memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia lain secara langsung.¹⁹

Dengan pembagian fiqih menjadi dua bagian tersebut, NU memberikan maksud yang berguna untuk mengetahui frekuensi permasalahan sebagai produk keputusan hukum fiqih Lajnah Bahtsul Masa'il. Bila kaitannya pada Mukhtamar ke-30 Pandangan NU tentang Demokrasi dikategorikan Fiqih Sosial, karena mencakup kepentingan bersama dengan berhubungan langsung kepada masyarakat atau orang lain.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang dimiliki fiqih diantaranya yakni:

1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), yang kebenarannya bersifat *nisbi* (relative).
2. Fiqih sifatnya beragam, sunni dengan empat madzhab terkenal yakni hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali.
3. Fiqih berwatak liberal.
4. Fiqih mengalami perubahan seiring dengan perkembangan tuntutan waktu ruang dan waktu, dengan kata lain fiqih dianggap dimanis.
5. Fiqih bercorak realistik.²⁰

¹⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 70

Maka, dengan demikian peran fiqih Islam sejalan dengan tuntutan zaman yang pastinya akan berkembang dan dijadikannya sebagai keniscayaan. Ada tiga komponen yang berperan disini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah dan masyarakat sebagai subyek Hukum (*fiqih*).

Nahdlatul Ulama (NU) memandang Problematika keagamaan yang terjadi dikalangan warga *Nahdliyyin* dan masyarakat luas tentang permasalahan demokrasi. Dengan menyikapi permasalahan tersebut, Maka dewan syuriyah (*Legislatif*) memutuskan untuk memberikan uraian terhadap permasalahan tersebut pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Kediri Jawa Timur, tahun 1999, berikut pandangan kutipan uraian yang diputuskan pada Mukhtamar NU ke-30:

Respon Islam Terhadap Demokrasi

“Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia ke-II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah li al-ummah*). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasa harus mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6.

barat sejak abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarki-absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokrasi. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa dari hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa: 58, dan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفْصِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي فِيهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ)

“Dari Abu Dzar, berkata, “saya berkata, wahai Rasulullah mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?” Dia Berkata, “lalu beliau memukul dengan tangannya kepadaku, kemudian beliau bersabda: ”Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali mengambilnya secara benar menunaikan kewajiban dalam amanat tersebut.” (HR. Muslim dalam *Shahihnya* dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya*).

Oleh karena itu, pemerintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. *Al-Syura* (Musyawarah): pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (QS. Ali Imran:159 dan al-Syura: 38)
- b. *Al-Musawa* (Kesetaraan/*Equality*): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas sosial dan lain-lain. (QS. Al-Hujurat:13)
- c. *Al-A'dalah* (Keadilan/*Justice*): menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran yang objektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-Mabadi' al-Khamsah*. (QS. al-Nisa:135 dan al-Maidah: 8)
- d. *Al-Hurriyah* (Kebebasan/*Freedom*): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan *al-akhlaq al-karimah* (QS. al-Taubah:105). Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat yang tertuang dalam "Piagam Madinah", serta tercermin dalam dalam pengangkatan para *al-Khulafa al-Rasyidun* dan praktek kepemimpinan mereka.

Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam bermusyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *ahl al-hall wa al-'aqdi*. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap dan komunikatif sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyusun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap tidak didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikut sistem penetapan hukum keagamaan yang baku, yakni:

- a. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan ketetapan *nash* yang ada.

- b. Menyangkut hal-hal yang termuat dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara *Zhanny* (*interpretable*) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode *istinbath al-ahkam* yang absah dan valid.
- c. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan, seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Pemerintahan dalam suatu negara (*al-Imamah*) merupakan sunnatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun *'aqli* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengemban mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuth bi al-maslahah*). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Swt. Sehingga apapun bentuknya dan bagaimana pun keadaannya harus didasari oleh rasa tanggungjawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.”

Demikian kutipan keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30, dengan beberapa uraian yang sudah menjadi keputusan yang sah dalam sidang pleno. Dengan menimbang bahwa perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam

fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon kepada hal yang positif dan produktif.

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama pula dengan mencermati sepenuhnya untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah agama baik dalam bentuk sosial-ekonomi, budaya dan lainnya. Dengan memperhatikan Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 pada tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 . serta laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masa'il al-Diniyah al-Maudhu'iyah Mukhtamar NU ke-30 pada tanggal 17 Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999.

Setelah berbagai pertimbangan dan memperhatikan terhadap pandangan NU tentang demokrasi dengan menggunakan dalil dari *nash* al-Qur'an surat al-Nisa: 58 dan Hadits, merupakan landasan pandangan NU mengenai respon Islam terhadap demokrasi. Oleh karenanya, dapat dimaknai bahwa Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan pluralisme.

Dengan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam demokrasi seperti Musyawarah (*Al-Syura*), Kesetaraan (*Al-Musawa*), Keadilan (*Al-'Adalah*) dan Kebebasan (*Al-Hurriyah*). Dilihat dari prinsipnya bahwa dari hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan.

C. Metode Istinbath Hukum pada Keputusan Mukhtamar NU ke-30 di Kediri Jawa Timur tentang Demokrasi

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang telah berurat dan berakar ditengah-tengah masyarakat.²¹ dalam menentukan kapasitasnya dalam memutuskan permasalahan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) mewajibkan kepada pengurus dan warganya untuk menggunakan sumber ajaran agama yang diambil dari *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*, untuk dijadikannya sebagai *Istinbath* hukum dikalangan Pengurus Nahdlatul Ulama (NU).

1. Metode *Istinbath* Hukum dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU

²¹ Choirul Anam, *Pertumbuhan & perkembangan NU*, (PT.Duta Aksara Mulia, 2010), h. ix

Didalam kalangan NU, pengertian *istinbath* adalah menggali secara langsung dari al-qur'an dan hadits, dengan cenderung ke arah perilaku *Ijtihad* yang oleh para ulama NU dirasa sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang didasari oleh mereka. Oleh karenanya para ulama NU menggunakan *Istinbath* ke arah yang tidak mengambil langsung dari sumber aslinya, karena mereka menganggap lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqih sesuai dengan terminologi yang baku.

Metode *Istinbath* yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il NU tidak mengambil langsung dari sumber aslinya yakni al-Qur'an dan Hadits melainkan Sesuai dengan sikap dasar bermadzhab NU, dalam memutuskan dan menetapkan suatu masalah keagamaan dengan *Mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis dari nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Dalam mencari dan memberikan solusi jawaban terhadap kepastian hukumnya, prosedur yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il dapat disusun sesuai dengan urutan-urutannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan *'ibarah kitab*²², dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul/wajah*²³, maka *qaul/wajah* yang ada dalam *'ibarah kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban.
- b. Bila dalam menjawab masalah masih mampu menggunakan *'ibarah kitab*, tapi ternyata lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'iy*²⁴, yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- c. Bila dalam menjawab masalah tidak menemukan jawabannya dengan menggunakan *'ibarah kitab*, dalam suatu kitab maka yang perlu dilakukan adalah *al-ilhaqiy al-masa'il bi nadzair* (menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya) dengan menyerupakan serta menyamakan suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya yang sudah jadi. Dengan kata lain bisa dikatakan hampir mirip dengan *qiyas*.
- d. Bila dalam menjawab masalah tidak ditemukan satu *qaul/wajah* sama sekali, dengan menggunakan *'ibarah kitab* sedangkan

²² *'Ibarah Kitab* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab-kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masa'il

²³ *Qaul/Wajah* yakni *Qaul* merupakan pendapat imam madzhab, sedangkan *Wajah* merupakan pendapat ulama madzhab.

²⁴ *Taqrir Jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *Qaul/Wajah*.

sudah menggunakan *ilhaqiy* hasilnya pun masih belum bisa untuk disamakan ketetapan hukumnya, maka yang dilakukan adalah *istinbath jama'iy* (dengan membahas dan mengambil keputusan bersama secara kolektif), sesuai dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Dengan kata lain dapat dikatakan *'ijma*.

Dengan keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dari Mukhtamar ke-1 (1926) sampai Mukhtamar ke-30 (1999), dengan menggunakan metode *Istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum fiqih, secara keseluruhan metode *qauliy* mendominasi keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il karena dari 428 keputusan hukum fiqih, 362 masalah (84,6 %) diputuskan dengan metode *qauliy*, karena memang metode inilah yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan masalah yang muncul dalam Lajnah Bahtsul Masa'il. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *manhajiy*.²⁵

²⁵ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail....*, h. 169

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU, dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya kitab-kitab fiqih dari empat madzhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan metode *Qauliy* sebagaimana bahwa pemilihan qaul/wajah ketika dalam suatu masalah dijumpai maka yang dilakukan yakni:

1. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan pada Mukhtamar, bila ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan berurutan pada pengambilan *qaul/wajah* dengan kitab-kitab yang *mu'tabarah* (diakui).

b. Metode *Ilhaqiy*

Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab

mu'tabar, maka dilakukan yang disebut *إلحاق المسائل بنظائرها* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab *mu'tabar* (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dan menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Adapun prosedur metode *ilhaqiy* yang harus dipenuhi yakni persyaratan (unsur) diantaranya: adanya *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya), dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli.

Dalam prakteknya metode *ilhaqiy* dapat dikatakan serupa dengan *Qiyas* baik dalam prosedur dan persyaratannya. Oleh karenanya, ulama NU Menyebutnya metode *qiyasiy* versi NU. Akan tetapi dari keduanya (metode *ilhaqiy* dan *qiyas*) memiliki perbedaan yakni *ilhaq* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Sedangkan *qiyas* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya

dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah.

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Dengan kata lain, metode *Manhajiy* bisa dikatakan dengan ber*Ijtihad* yang dilakukan oleh ulama-ulama NU secara Kolektif. Sebagaimana metode *qauliy* dan *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* sudah diterapkan oleh para ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Dengan demikian, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il lebih dominan terhadap teks-teks pendapat imam madzhab (*Qaul*) dari kitab-kitab *mu'tabarah* (diakui) dengan dipadukan metode *Qauliy* yang sering digunakan sebagai konteks *Ijtihad* dengan pemahaman metode *Bayaniy*. Metode *bayaniy* adalah suatu cara *Istinbath* (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpuan

pada kaidah-kaidah *Lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.

Setidaknya dengan metode *qauliy* yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan metode yang paling dominan dipakai dalam menjawab segala kebutuhan masyarakat dengan tantang zaman yang semakin berkembang pesat.

2. Metode *Istinbath* Hukum Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama

Dengan menganut salah satu dari empat madzhab dalam fiqh, sejak berdirinya NU memang selalu mengambil sikap dasar untuk "bermadzhab". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan fiqh dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqh yang pada umumnya dikerangkakkan secara sistematis dalam beberapa komponen diantaranya: '*ibadah, mu'amalah, munakahah* (hukum keluarga), dan *jinayah/qadha'* (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum *Bahtsul Masa'il* mengerahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* maupun *muntashib*. Bila kemudian ditemukan *qaul manshus* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegang. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul*

mukharraj (pendapat hasil *takhrij*). Apabila terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) maka yang diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan* dari para ahli *tarjih*. Para ulama juga sering mengambil keputusan sepakat dalam perbedaan pendapat (*khilafiyah*) akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajiyah tahsiniah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer).

Seiring berjalannya waktu sejak pertama kalinya Mukhtamar dilaksanakan pada tahun 1926 sampai Mukhtamar tahun 2010, Lajnah Bahtsul Masa'il yang semula hanya terbagi dua sub-komisi, kini telah bertambah satu sub-komisi menjadi tiga sub-komisi, yaitu: *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* (pengkajian masalah keagamaan aktual yang terjadi dan berkembang dimasyarakat sosial untuk memperoleh kepastian hukumnya), *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Maudhu'iyah* (pengkajian masalah keagamaan konseptual), dan *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah Qanunniyyah* (pengkajian masalah keagamaan bentuk perundang-undangan).

Dengan mengambil pembahasan pada pandangan NU tentang respon Islam terhadap demokrasi, para ulama

merumuskannya kedalam bahasan *Bahtsul Masa'il ad-Diniyyah al-Maudhu'iyah* dengan tujuan awal membina dan membimbing masyarakat serta menjawab persoalan-persoalan agama yang terjadi dikalangan masyarakat yang lebih terperinci.

Melihat dari perkembangannya, situasi kondisi sosial masyarakat saat ini, pengambilan keputusan pada Lajnah Bahtsul Masa'il khususnya pada kategori *al-Maudhu'iyah* mengenai demokrasi, yakni terlihat liberal karena tidak adanya kutipan-kutipan kitab-kitab klasik. yang dijadikan referensi atau rujukan dalam pembahasannya. dengan hanya mengambil dan menggunakan al-Qur'an dan hadits untuk dijadikan rujukan utama yang dibahas. Tentunya dalam hal ini menjadi dilematis karena tidak adanya pendapat para imam madzhab. Karena dengan meniadakannya dijadikan keharusbermadzhabnya dipertanyakan. Baik dari segi *qauliy*, *ilhaqiy*, maupun *manhajiy* sebagai metode *Istinbath* yang dikeluarkan.